

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RSAB HARAPAN KITA**

NOMOR : HK.02.03/D.XXII/776/2025

**TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN
DI LINGKUNGAN RSAB HARAPAN KITA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSAB HARAPAN KITA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi RSAB Harapan Kita dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kekhususan di bidang kesehatan ibu dan anak, Direktur Utama telah membentuk unit kerja/pelayanan nonstruktural yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan Kita Nomor HK.02.03/D.XXII/538/2023 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan di Lingkungan RSAB Harapan Kita Jakarta;
 2. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta;
 3. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan Kita Nomor HK.02.03/D.XXII/538/2023 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan di Lingkungan RSAB Harapan Kita Jakarta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan Kita tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan di Lingkungan RSAB Harapan Kita Jakarta.

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1336) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 963);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/638/2019 tentang Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/ 1347/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes sebagai Direktur Utama RSAB Harapan Kita.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/D/6970/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Penataan Organisasi Non Struktural di RSAB Harapan Kita Jakarta;

2. Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/D/7927/2023 tanggal 18 Juni 2023 perihal Persetujuan Tim Kerja Rumah Sakit Vertikal di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSAB HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN DI LINGKUNGAN RSAB HARAPAN KITA JAKARTA

KESATU : Nomenklatur Jabatan di Lingkungan RSAB Harapan Kita Jakarta yang terdiri atas:

1. Direktorat Medik dan Keperawatan;
2. Direktorat SDM, Pendidikan, dan Penelitian;
3. Direktorat Perencanaan dan Keuangan;
4. Direktorat Layanan Operasional;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Komite;
7. Satuan Pemeriksaan Internal;
8. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Instalasi; dan
10. Kelompok Staf Medis.

KEDUA : Dalam hal pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e dikerjakan secara kelompok, Direktur Utama RSAB Harapan Kita membentuk Tim Kerja yang dipimpin oleh Manajer sebagai Ketua Tim Kerja;

KETIGA : ...

- KETIGA : Manajer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Asisten Manajer dan Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- KEEMPAT : Nomenklatur Jabatan di Lingkungan RSAB Harapan Kita Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Bagan Struktur Organisasi RSAB Harapan Kita Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi Unit Kerja di lingkungan RSAB Harapan Kita akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan Kita tentang Organisasi dan Tata Kerja RSAB Harapan Kita.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2025

DIREKTUR UTAMA,



OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RSAB HARAPAN KITA
NOMOR : HK.02.03/D.XXII/776/2025
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN
DI LINGKUNGAN RSAB HARAPAN KITA JAKARTA

NOMENKLATUR UNIT KERJA/PELAYANAN NONSTRUKTURAL
DAN TIM KERJA DI LINGKUNGAN RSAB HARAPAN KITA JAKARTA

1. **Direktur Utama RSAB Harapan Kita.**
2. **Direktorat Medik dan Keperawatan, terdiri atas:**
 1. Tim Kerja, terdiri atas:
 1. Tim Kerja Pelayanan Medik, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan
 2. Sub Tim Kerja Pelayanan Medik Rawat Inap.
 2. Tim Kerja Pelayanan Keperawatan, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan; dan
 2. Sub Tim Kerja Pelayanan Keperawatan Rawat Inap.
 3. Tim Kerja Pelayanan Penunjang, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Pelayanan Penunjang Medik; dan
 2. Sub Tim Kerja Pelayanan Penunjang Non Medik.
 2. Instalasi, terdiri atas:
 1. Instalasi Gawat Darurat;
 2. Instalasi Rawat Inap;
 3. Instalasi Bedah Sentral;
 4. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 5. Instalasi Rawat Jalan Reguler;
 6. Instalasi Rawat Jalan Eksekutif;
 7. Instalasi Perinatal Terpadu;
 8. Instalasi Rawat Intensif;
 9. Instalasi Laboratorium Terpadu;
 10. Instalasi Farmasi;
 11. Instalasi Radiologi;
 12. Instalasi Gizi;
 13. Instalasi Teknologi Reproduksi Berbantu; dan
 14. Instalasi Pengembangan Jejaring Nasional dan Internasional.
 3. Kelompok Staf Medis (KSM), terdiri atas:
 1. KSM Ilmu Kesehatan Anak;
 2. KSM Obstetri dan Ginekologi;
 3. KSM Bedah;
 4. KSM Spesialis Lain;
 5. KSM Gigi dan Mulut;
 6. KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif; dan
 7. KSM Umum.

C. Direktorat ...

3. **Direktorat SDM, Pendidikan, dan Penelitian, terdiri atas:**
 1. Tim Kerja, terdiri atas:
 1. Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana;
 2. Sub Tim Kerja Administrasi Sumber Daya Manusia; dan
 3. Sub Tim Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 2. Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Pendidikan; dan
 2. Sub Tim Kerja Pelatihan.
 3. Tim Kerja Penelitian, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Pengembangan Penelitian; dan
 2. Sub Tim Kerja Administrasi Penelitian.
 2. Instalasi Penelitian Pusat Inisiatif Sekuensing Genom dan Biomedis.
4. **Direktorat Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:**
 1. Tim Kerja, terdiri atas:
 1. Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi Program, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Perencanaan Program; dan
 2. Sub Tim Kerja Evaluasi Program
 2. Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi Anggaran, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Perencanaan Anggaran; dan
 2. Sub Tim Kerja Evaluasi Anggaran.
 3. Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Perbendaharaan; dan
 2. Sub Tim Kerja Mobilisasi Dana.
 4. Tim Kerja Akuntansi dan Barang Milik Negara, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Akutansi; dan
 2. Sub Tim Kerja Barang Milik Negara.
 2. Instalasi, terdiri atas:
 1. Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Pasien; dan
 2. Instalasi Pemasaran dan Pengembangan Bisnis.
5. **Direktorat Layanan Operasional, terdiri atas:**
 1. Tim Kerja, terdiri atas:
 1. Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Tata Usaha dan Kearsipan; dan
 2. Sub Tim Kerja Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Sub Tim Kerja Hukum; dan
 2. Sub Tim Kerja Hubungan Masyarakat.
 2. Instalasi, terdiri atas:
 1. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 2. Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja RS;
 3. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit;
 4. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu; dan
 5. Instalasi Rekam Medik.

F. Komite ...

6. Komite dibawah Direktur Utama, terdiri atas:

1. Komite Medik;
2. Komite Etik dan Hukum;
3. Komite Keperawatan;
4. Komite Mutu;
5. Komite Farmasi dan Terapi;
6. Komite Pencegahan, Pengendalian Infeksi dan Pengendalian Resistensi Antimikroba; dan
7. Komite Tenaga Kesehatan Lain.

7. Satuan Pemeriksaan Internal dibawah Direktur Utama.

8. Unit dibawah Direktur Utama, terdiri atas:

1. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Unit Pelayanan Kesehatan Klinik Utama RSAB Harapan Kita Cabang Bintaro; dan
3. Unit Pengelola Pendidikan Kedokteran.


DIREKTUR UTAMA,



OCKTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RSAB HARAPAN KITA
NOMOR : HK.02.03/D.XXII/776/2025
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR JABATAN DI LINGKUNGAN RSAB HARAPAN KITA JAKARTA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSAB HARAPAN KITA JAKARTA



DIREKTUR UTAMA,

